

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Auditing merupakan salah satu bidang akuntansi yang membahas tentang prinsip, prosedur dan metoda perolehan dan penilaian bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan (Munawir, 1995). Tujuan auditing adalah memberikan pendapat mengenai kewajaran atau kesesuaian laporan keuangan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang telah diaudit akan sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan, terutama dalam hal pengambilan keputusan ekonomi.

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan perusahaan yang melayani jasa penilaian kualitas sebuah laporan keuangan lewat opini yang mereka berikan. Pendapat auditor berguna bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan managerial. Kemudian perusahaan akan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada masyarakat sebagai wujud pertanggung jawaban atas kinerja perusahaan. Kinerja auditor berpedoman pada standar auditing. Standar auditing adalah sepuluh standar yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Tetapi dalam praktiknya, beberapa auditor menerima, bahkan melakukan penyimpangan terhadap standar

auditing dan kode etik dengan tidak melakukan prosedur audit yang ada secara lengkap.

Donnelly, Quirin, dan O'Bryan (2003) dalam Irawati (2005), mengemukakan bahwa penyimpangan perilaku yang biasanya dilakukan oleh seorang auditor antara lain melaporkan waktu audit dengan total waktu audit dengan total waktu yang lebih pendek daripada waktu yang sebenarnya (*underreporting of audit time*), mengubah prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan audit di lapangan (*replacing and altering original audit procedures*), dan penyelesaian langkah-langkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan prosedur (*premature signing – off of audit steps without completion of the procedure*).

Salah satu bentuk perilaku penyimpangan yang paling sering dilakukan oleh auditor adalah penghentian prematur atas prosedur audit. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil laporan audit. Kemungkinan peningkatan kesalahan penilaian dapat terjadi apabila auditor menghilangkan salah satu langkah dalam prosedur audit. Perusahaan yang bersangkutan dapat menuntut auditor atas tindakan tersebut (Lestari, 2010).

Menurut Shapeero, et al., (2003) dalam Weningtyas, dkk (2006), penghentian prematur atas prosedur audit adalah suatu praktik ketika auditor mendokumentasikan prosedur audit secara lengkap tanpa benar-benar melakukannya, atau mengabaikan/ tidak melakukan beberapa prosedur audit yang disyaratkan tetapi auditor dapat memberikan opini atas laporan keuangan.

Perilaku individu merupakan refleksi dari sisi personalitasnya, sedangkan faktor situasional akan mendorong seseorang untuk membuat suatu keputusan. Karakteristik personal auditor dan situasional saat melakukan audit menjadi penyebab terjadinya tindakan penghentian prematur atas prosedur audit (Malone & Roberts, 1996 dalam Weningtyas, dkk., 2006).

Salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan penghentian prematur atas prosedur audit adalah tekanan waktu. Tujuan Kantor Akuntan Publik memberikan tekanan waktu kepada auditor adalah untuk mengurangi biaya audit. Pengerjaan audit yang memerlukan banyak waktu akan berdampak pada pembengkakan biaya pelaksanaan audit sehingga secara tidak langsung tekanan waktu memaksa auditor untuk dapat menyelesaikan tugas secepatnya, sesuai anggaran waktu yang ditetapkan. Agar pengerjaan audit dapat selesai tepat waktu, ada kemungkinan bagi auditor untuk melakukan tindakan penghentian prematur atas prosedur audit (Wibowo, 2010).

Faktor lain yang juga mempengaruhi tindakan penghentian prematur atas prosedur audit adalah resiko audit. Penelitian ini mengarah pada resiko deteksi, karena resiko ini menyatakan suatu ketidakpastian yang dihadapi auditor, dimana kemungkinan bahan bukti yang telah dikumpulkan oleh auditor tidak mampu untuk mendeteksi adanya salah saji yang material (Weningtyas, dkk., 2006). Ketika risiko audit rendah, maka auditor memerlukan semua bahan bukti yang terkumpul untuk mendeteksi adanya salah saji yang material. Auditor akan lebih

banyak melakukan prosedur audit sehinggakemungkinan melakukan tindakan penghentian premature atas prosedur audit juga akan semakin rendah.

Materialitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan penghentian prematur atas prosedur audit. Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional yang dipengaruhi oleh persepsi auditor sendiri. Ketika auditor menetapkan bahwa suatu prosedur audit mempunyai tingkat materialitas yang rendah, maka ada kecenderungan bagi auditor untuk mengabaikan prosedur audit tersebut. Pengabaian yang dilakukan auditor ini dilakukan karena auditor beranggapan jika ditemukan salah saji dari pelaksanaan prosedur audit, nilainya tidaklah material sehingga tidak berpengaruh apapun pada opini audit. Penghentian prematur atas prosedur audit dapat terjadi karena tindakan pengabaian tersebut (Weningtyas, dkk., 2006).

Faktor berikutnya yang juga mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit adalah prosedur tinjauan dan kontrol kualitas. Prosedur tinjauan merupakan proses memeriksa/ meninjau ulang hal/ pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah menyelesaikan tugasnya, padahal tugas yang disyaratkan tersebut gagal dilakukan. Prosedur tinjauan ini berfokus pada permasalahan yang terkait dengan pemberian opini. Selain prosedur tinjauan, keberadaan suatu sistem kontrol kualitas akan membantu Kantor Akuntan Publik untuk memastikan bahwa standar profesional telah dijalankan dengan semestinya. Prosedur tinjauan yang tersusun dengan baik dan kontrol

kualitas yang terus menerus dijalankan akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya “kecurangan” yang dilakukan oleh auditor, seperti tindakan penghentian prematur atas prosedur audit (Weningtyas, dkk., 2006).

Salah satu penyebab terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit dari sisi karakteristik personal auditor adalah lokus kendali. Lokus kendali merupakan kepribadian untuk mengukur sejauh mana individu meyakini bahwa faktor-faktor yang berpengaruh atas dirinya dapat dikendalikan dengan baik. Seseorang yang mempercayai bahwa pengendalian atas nasib dan takdir yang dialami berada pada diri mereka sendiri disebut lokus kendali internal, sedangkan individu dengan lokus kendali eksternal memiliki kepercayaan bahwa hasil yang mereka dapatkan ditentukan oleh faktor ekstrinsik diluar pengendalian diri mereka sendiri. Individu dengan lokus kendali internal tinggi dapat menekan terjadinya tindakan penghentian prematur atas prosedur audit (Utaminingsih, dkk., 2012).

Harga diri dalam kaitannya dengan ambisi (*self esteem in relation to ambition*) juga merupakan salah satu pemicu terjadinya tindakan penghentian prematur atas prosedur audit. Harga diri yang tinggi mampu mendorong individu memiliki ambisi yang tinggi dan dapat menyebabkan individu menggunakan segala cara untuk mencapainya (Irawati, dkk., 2005). Semakin tinggi tingkat harga diri yang dimiliki oleh seorang auditor dalam kaitannya dengan ambisi, memungkinkan timbulnya penyimpangan perilaku saat menjalankan tugas, seperti tindakan penghentian prematur atas prosedur audit, menjadi lebih besar.

Faktor yang juga berpengaruh pada tindakan penghentian prematur atas prosedur audit adalah etika profesi. Arens (2008) dalam Rahardyan (2015), mendefinisikan bahwa secara umum etika digunakan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Etika profesi memiliki dampak negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Semakin tinggi pemahaman dan komitmen seorang auditor terhadap etika profesi, maka akan mengurangi terjadinya tindakan penghentian premature atas prosedur audit.

Auditor harus mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan setiap tujuan khusus ketika melaksanakan prosedur audit. Dari data yang terkumpul itulah, auditor akan dapat membuat kesimpulan apakah ada asersi manajemen yang salah saji atau tidak. Kesimpulan mengenai masing-masing asersi digabungkan sebagai dasar untuk memberikan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Salah satu keputusan mengenai bukti apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak adalah melalui penentuan prosedur audit yang akan digunakan (Indarto, 2011). Penelitian Sumantri (2014) menyatakan bahwa ketersediaan bukti audit berpengaruh terhadap menurunnya tindakan penghentian premature atas prosedur audit.

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya, yakni Irawati, dkk (2005) dan Rahardyan (2015) yang menggunakan variabel harga diri dalam kaitannya dengan ambisi dan etika profesi sebagai variabel independen yang mempengaruhi

terjadinya tindakan penghentian prematur atas prosedur audit, serta penelitian Sumantri (2014) dengan variabel ketersediaan bukti audit. Variabel tekanan waktu, risiko audit, materialitas, prosedur tinjauan dan kontrol kualitas, serta locus kendali digunakan sebagai variabel kontrol. Penelitian yang membahas tentang penghentian prematur atas prosedur audit pernah dilakukan oleh Weningtyas, dkk. (2006), Wibowo (2010), Indarto (2011), dan Lestari (2010) dengan menguji dampak dari tekanan waktu, risiko audit, materialitas, prosedur tinjauan dan kontrol kualitas, serta locus kendali terhadap keputusan untuk melakukan tindakan penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang mendukung hipotesis dalam penelitian yang hendak dilakukan penulis, sehingga variabel yang telah diteliti tersebut akan dijadikan sebagai variabel kontrol untuk mengukur kekonsistenan hasil dari penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan judul penelitian **“PENGARUH HARGA DIRI DALAM KAITANNYA DENGAN AMBISI, ETIKA PROFESI, KETERSEDIAAN BUKTI AUDIT, TEKANAN WAKTU, DAN RESIKO AUDIT TERHADAP PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah harga diri dalam kaitannya dengan ambisi berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
2. Apakah etika profesi berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
3. Apakah ketersediaan bukti audit berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
4. Apakah tekanan waktu berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
5. Apakah resiko audit berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
6. Apakah materialitas berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
7. Apakah prosedur tinjauan dan kontrol kualitas berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
8. Apakah lokus kendali berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?



## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian


### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh positif harga diri dalam kaitannya dengan ambisi terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
2. Untuk menguji pengaruh negatif etika profesi terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
3. Untuk menguji pengaruh negatif ketersediaan bukti audit terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
4. Untuk menguji pengaruh positif tekanan waktu terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
5. Untuk menguji pengaruh positif resiko audit terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
6. Untuk menguji pengaruh negatif materialitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
7. Untuk menguji pengaruh negatif prosedur tinjauan dan kontrol kualitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
8. Untuk menguji pengaruh negatif lokus kendali terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.


### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi kantor akuntan publik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit sehingga dapat dilakukan evaluasi kebijakan untuk mengantisipasi kejadian tersebut.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang membahas tentang penghentian prematur atas prosedur audit.



## 1.4 Kerangka Pikir



Dalam kasus penghentian prematur atas prosedur audit, terjadi penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan pengurangan kualitas audit, yakni tidak melaksanakan prosedur audit yang disyaratkan secara lengkap dan melakukannya dengan sengaja. Ironisnya, auditor tetap memberikan opininya, bahkan berani menarik kesimpulan tanpa adanya peninjauan mendalam yang sesuai dengan prosedur audit yang ada (Malone & Roberts, 1996 dalam Wibowo, 2010).

Penelitian ini akan menganalisis tentang adanya pengaruh dari harga diri dalam kaitannya dengan ambisi, etika profesi, ketersediaan bukti audit, tekanan waktu, dan resiko audit terhadap tindakan penghentian prematur atas prosedur audit dengan materialitas, prosedur tinjauan dan kontrol kualitas, serta locus kendali sebagai variabel kontrol.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini akan disusun ke dalam lima bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang pengertian dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian, serta menyajikan pengembangan hipotesis berdasarkan logika berpikir dari penelitian sebelumnya.

## BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang penguraian metode penelitian yang digunakan, yakni penentuan populasi, sampel, definisi operasional dan pengukurannya, sumber dan jenis data, teknik dan alat pengumpulan data, serta teknik analisis data yang mencakup berbagai macam uji.

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi hasil penelitian berdasarkan keseluruhan data yang telah diperoleh. Hasil pengujian dan pembahasannya akan diuraikan secara terperinci.

## BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah selesai dianalisis.